



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN

NOMOR : B.792/BPBAT.MDG/KS.320/XII/2025

NOMOR : 793/102.Faperta/Q/XII/2025

TENTANG

PENINGKATAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUS

BERDAMPAK MELALUI PENERAPAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-12-2025), bertempat di Mandiangin yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Samsul Bahrawi
Jabatan : Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Desa Mandiangin Kecamatan Karang
Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70661

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang berkedudukan di Jalan Tahura Sultan Adam Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70661, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2 Nama : Bahrin
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian
Alamat : Jalan Ahmad Yani Km 32,5 Loktabat Selatan Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
70714

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Achmad Yani Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km 32,5 Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70714, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung jawab **PIHAK KESATU** :

- a. Memberikan masukan terhadap penyusunan kurikulum dan perencanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang dari **PIHAK KEDUA**
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapang dan/atau Magang, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa
- c. Menyediakan tenaga ahli sebagai, pembimbing, instruktur atau narasumber untuk kegiatan kuliah tamu, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang;
- d. Menerima laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang telah melakukan pelatihan, penelitian dan Praktek Kerja Lapang dan/atau Magang; dan
- e. Memberikan Sertifikat atau Surat Keterangan magang dan/atau praktek kerja lapangan bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah menyerahkan laporan pelatihan dan magang.

(2) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyusun kurikulum perencanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang;
- b. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang dan/atau Magang, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa
- c. Menyediakan dan menetapkan tenaga pembimbing untuk membimbing dan memantau para mahasiswa yang melakukan magang;
- d. Melakukan koordinasi penyerahan laporan dan Sertifikat bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah selesai melakukan pelatihan dan magang pelatihan, penelitian dan Praktek Kerja Lapang dan/atau Magang .

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya tawar.
 - b. bahwa **PIHAK KEDUA** unit kerja di lingkungan Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendik-Saintek). yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan pertanian yang mencakup Program Studi Budidaya Perairan dan Program Studi Agribisnis.
- Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dukungan terhadap penyelenggaraan program kampus berdampak melalui penerapan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Peningkatan penerapan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan budidaya;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan budidaya;
- c. Pengabdian kepada masyarakat di bidang perikanan budidaya;
- d. Pengembangan pendidikan melalui Program program kampus berdampak.
- e. Berbagi pakai data dan informasi dalam rangka pengembangan perikanan budidaya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan pada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin

Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Desa Mandiingin Kecamatan Karang
Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70661
Telepon : 082155066001
Email : bbatmandiingin@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Alamat : Jalan Achmad Yani Km 32,5 Loktabat Selatan, Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
70714
Telepon : (0511) 3253850
Email : bdp.uvaya@gmail.com

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



BAHRUN

PIHAK KESATU



SAMSUL BAHRAWI